



P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **NAJAMUDDIN, S.Pd Bin SAPPE MUSA;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/10 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tenaga Honorer/Guru pada Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 156/Pid. B/2017/PN.Ban tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAJAMUDDIN, S.Pd Bin SAPPE MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti tidak ada.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu.

Bahwa ia terdakwa NAJAMUDDIN, S.Pd BIN SAPPE MUSA, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di dalam area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, telah melawan hukum memaksa morang lainsupaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, (ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan eara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa selesai mengajar dan langsung masuk ke ruangan Guru kemudian ada teman gurunya yang mengatakan bahwa ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartawan sedang berbincang-bincang dengan Sekretaris Pondok Pesantren di teras rumah Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin, karena terdakwa sebagai Pembina Pondok Pesantren tersebut, sehingga terdakwa mendatanginya dan melihat Sekretaris Pesantren sedang berbincang-bincang dengan Wartawan tersebut maka terdakwa memotretnya dengan tujuan untuk mendokumentasi di Pondok Pesantren tersebut, namun wartawan (ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI) tersinggung dengan mengatakan " Bapak Photo saya" dan terdakwa menjawabnya "ya" maka wartawan (ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI) langsung berdiri dan bertanya "kenapa bapak photo saya tidak minta izin ? kamu tau bahwa foto tanpa sepengetahuan atau seisin orang yang di photo dapat dikenakan pasal 40, lihat di Google" maka terdakwa juga kembali bertanya "Bapak masuk ke DDI ini juga mana surat izin atau surat tugasnya" kemudian wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI menjawabnya "saya ini Wartawan wilayah saya adalah Sulawesi Selatan sambil mengeluarkan ID Card Wartawannya" atas adu mulut tersebut sehingga terdakwa emosi dan berdiri dan langsung mengatakan dengan suara yang lantang "segera meninggalkan tempat ini, pulang mako tailaso, pulang mako, ka uangji itu nucari sambil mengangkat kepalang tinjunya berulang kali atau melebihi dari satu kali, supaya wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI tersebut takut dan meninggalkan tempat Pondok Pesantren DDI Mattoangin, akibat ueapan terdakwa sambil mengangkat kepalang tinjunya dalam keadaan emosi sehingga wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI meninggalkan lokasi Pesantren DDI Mattoangin. Akibat tuduhan terdakwa kepada wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI sehingga wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI merasah di ancam, dihina dan dipermalukan di depan umum yaitu di dengar oleh SUKARDI, KAMARUDDIN, dan SUB AIR ARLAND1, maka langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka terdakwa dipanggil ke kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 335 Ayat (1) ke. 1 KUHPidana.

Atau

Ke Dua.

Bahwa ia terdakwa NAJAMUDDIN, S.Pd BIN SAPPE MUSA, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di dalam area Pondok Pesantren DDI Mattoangin yang terletak di Kampung Mattoangin Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, telah melawan hukum memaksa morang lainsupaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, (ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa selesai mengajar dan langsung masuk ke ruangan Guru kemudian ada teman gurunya yang mengatakan bahwa ada Wartawan sedang berbineang-bineang dengan Sekretaris Pondok Pesantren di teras rumah Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin, karena terdakwa sebagai Pembina Pondok Pesantren tersebut. sehingga terdakwa mendatanginya dan melihat Sekretaris Pesantren sedang berbineang-bineang dengan Wartawan tersebut maka terdakwa memotretnya dengan tujuan untuk mendokumentasi di Pondok Pesantren tersebut, namun wartawan (ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI) tersinggung dengan mengatakan " Bapak Photo saya" dan terdakwa menjawabnya "ya" maka wartawan (ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI) langsung berdiri dan bertanya "kenapa bapak photo saya tidak minta izin ? kamu tau bahwa foto tanpa sepengetahuan atau seisin orang yang di photo dapat dikenakan pasal 40, lihat di Google" maka terdakwa juga kembali bertanya "Bapak masuk ke DDI ini juga mana surat izin atau surat tugasnya" kemudian wartana ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI menjawabnya "saya ini Wartawan wilayah saya adalah Sulawesi Selatan sambil mengeluarkan ID Card Wartawannya" atas adu mulut tersebut sehingga terdakwa emosi dan berdiri dan langsung mengatakan dengan suara yang lantang "segera meninggalkan tempat ini, pulang mako tailaso, pulang mako, ka uangji itu nu cari sambil mengangkat kepalang tinjunya berulang kali atau melebihi dari satu kali, supaya wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI tersebut takut dan meninggalkan tempat Pondok Pesantren DDI Mattoanging, akibat ueapan terdakwa sambil mengangkat kepalang tinjunya dalam keadaan emosi sehingga wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI meninggalkan lokasi Pesantren DDI Mattoanging. Akibat tuduhan terdakwa kepada wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI sehingga wartawan ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI merasah di ancam, dihina dan dipermalukan di depan umum yaitu di dengar oleh SUKARDI, KAMARUDDIN. dan SUBAIR ARLAND1, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. maka terdakwa dipanggil ke kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ANDI BURHANUDDIN Alias ANDI Bin ANDI PAMUSU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah terdakwa yang telah menghina saksi di depan SUKRIADI Alias SUKRI, KAMARUDDIN, S.Pdi, SUBAIR ARLANDI Alias SUBAIR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan emosi berkata kepada saksi yaitu "pulang mako tailaso, pulang mako, ka uangji itu nucari";
- Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut saksi sangat malu karena saksi tidak pernah meminta uang kepada terdakwa maupun di pengurus Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging;
- Bahwa, pada awalnya saksi masuk ke Pesantren tersebut untuk bertemu Pengurus Pesantren DDI Mattoanging;
- Bahwa, saksi masuk ke dalam area Pesantren tersebut dengan meminta izin kepada Satpam Pesantren DDI Mattoanging, namun saksi tidak mengisi buku tamu;
- Bahwa, setelah sampai di dalam Pesantren DDI Mattoanging, tiba-tiba saksi bertemu dengan Sekretaris Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging sambil cerita-cerita;
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan kepada bapak sekretaris tersebut yaitu apa betul di Pondok Pesantren tersebut ada pungutan atau tidak dan berapa jumlah muridnya, lalu tiba-tiba datang terdakwa sambil mendengar cerita dan terdakwa langsung mengambil gambar saksi sehingga saksi berdiri dan mengatakan, "mengapa kita langsung ambil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar Pak, tanpa permisi terlebih dahulu" dan dijawab oleh terdakwa dengan nada keras "kenapakah tailaso kalau saya ambil gambarmu ?;

- Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut, saksi menjawabnya: "tidak Pak, seharusnya kita ijin dulu atau tanya dulu saya baru ambil gambar, saya saja wartawan tidak berani ambil gambar apabila tidak pamit atau ijin sama yang bersangkutan";
- Bahwa, atas apa yang saksi katakana tersebut, saksi melihat terdakwa memperlihatkan amarahnya dengan berkata " Sudahmi tailaso, tidak usah terlalu banyak bicara di situ, pergiko tailaso, saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nacari, bukan berita;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengatakan: "kenapaki ngomong begitu Pak, mungkin tidak semua itu wartawan begitu Pak, karena saya datang kesini hanya untuk komfirmasi saja, bukan cari uang";
- Bahwa, saksi melihat terdakwa bertambah marah mengangkat tangannya sambil mengatakan "pergiko tailaso, kutempelengko, kupukulko kalau kamu tidak pergi dari sini telaso";
- Bahwa, disitulan saksi melihat satpam tersebut menenangkan terdakwa, lalu saksi meninggalkan tempat kejadian dengan penuh rasa takut dan malu;
- Bahwa, setelah itu maka saksi bersama dengan SUKRIADI Alias SUKRI melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu di Polres Bantaeng;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan terdakwa di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yakni terdakwa tidak pernah mengangkat tangannya untuk memukul saksi, kecuali kalau terdakwa hilap.
- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SUKRIADI Alias SUKRI Bin BAKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah menghina ANDI BURHANUDDIN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI



Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;

- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama dengan ANDI BUHANUDDIN masuk ke halaman Pesantren Darul Falah DDI Mattoanging dengan melapor kepada Satpam;
- Bahwa, sewaktu saksi masuk ke dalam Pesantren Darul Falah DDI Mattoanging tiba-tiba bertemu dengan Pak Sekretaris Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging;
- Bahwa, pada waktu itu Pak Sekretaris mengajak duduk di depan Perumahan Pak Ketua Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging;
- Bahwa, sementara Pak Sekretaris berbincang-bincang dengan ANDI BURHANUDDIN tiba-tiba datang terdakwa berhenti sejenak;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa mengambil gambar Pak. ANDI BURHANUDDIN, maka Pak. ANDI BURHANUDDIN berdiri dengan mengatakan "mengapa kita langsung ambil gambar Pak, tanpa permisi terlebih dahulu "dan dijawab oleh terdakwa dengan nada keras "kenapakah tailaso kalau saya ambil gambarmu"
- Bahwa, disitulah terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa emosi dengan berkata "Sudahmi tailaso, tidak usah tertalu banyak bicara di situ, pergiko tailaso, saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nu cari, bukan berita;
- Bahwa, pada waktu sewaktu ANDI BURHANUDDIN mengatakan "kenapaki ngomong begitu Pak, mungkin tidak semua itu wartawan begitu Pak, karena saya datang kesini hanya untuk konfirmasi saja, bukan cari uang".
- Bahwa, saksi melihat terdakwa naik amarahnya sehingga terdakwa bertambah marah mengangkat tangannya sambil mengatakan "pergiko tailaso, kutempelengko, kupukulko kalau kamu tidak pergi dari sini telaso";
- Bahwa, setelah melihat terdakwa naik amarahnya itu saksi bersama dengan ANDI BURHANUDDIN meminta pulang karena ANDI BURHANUDDIN merasa takut kepada terdakwa dan merasa malu kepada Pak Sekretaris Yayasan serta orang yang ada di tempat kejadian, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu di Polres Bantaeng;
- Bahwa, setahu saksi, ANDI BURHANUDDIN telah memaafkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yakni terdakwa tidak pernah mengangkat tangannya untuk memukul saksi, kecuali kalau terdakwa hilap.
- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **KAMARUDDIN, S.Pdi Bin RAHIMING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memermalukan ANDI BURHANUDDIN;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu awalnya saksi diberitahukan oleh teman Guru bahwa ada Wartawan mencari Ketua Yayasan, namun Pak Ketua Yayasan tidak ada di tempat, sehingga saksi yang menerima wartawan tersebut (ANDI BURHANUDDIN) dan mengajak duduk di teras perumahan Pak Ketua Yayasan;
- Bahwa, waktu itu ANDI BURHANUDDIN menanyakan berapa Sekolah yang dinaungi, berapa jumlah siswanya masing-masing semua tingkatan, yakni mulai dari TK, Mis, Mts/SMP, Madrasah Aliyah, dan dijawab oleh saksi bahwa data tersebut ada di Kantor masing-masing;
- Bahwa, atas pertanyaan ANDI BURHANUDDIN maka saksi menyuruh Satpam yang bernama SUBAIR untuk pergi mencari data-data tersebut, dan sementara itu tiba-tiba terdakwa datang dan saksi mempersilahkan duduk namun terdakwa tetap berdiri lalu mengambil gambar dengan mempergunakan hand phone;
- Bahwa, kemudian ANDI BURHANUDDIN langsung berdiri dengan suara yang agak besar dengan mengatakan " Bapak foto saya ? dan dijawab oleh terdakwa "ia";
- Bahwa, setelah itu ANDI BURHANUDDIN mengatakan lagi "Kenapa bapak foto saya tidak minta ijin" dan terdakwa menjawabnya "Bapak masuk ke DDI ini juga mana surat ijin atau surat tugasnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut, ANDI BURHANUDDIN saat itu langsung mengeluarkan ID Card wartawannya, namun terdakwa tetap ngotot meminta surat isin atau surat tugas kepada ANDI BURHANUDDIN, namun ANDI BURHANUDDIN tetap mengatakan ini adalah wilayah kami;
 - Bahwa, disitulah saksi melihat terdakwa naik emosinya dengan mengatakan menyuruh ANDI BURHANUDDIN dan temannya untuk meninggalkan Pondok Pesantren Darul Falah DDI Mattoanging;
 - Bahwa, saksi sempat melihat terdakwa mengangkat tangannya sambil mengatakan "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nucari";
 - Bahwa, disitulah saksi melihat Satpam yang bernama SUBAIR menarik terdakwa dan ANDI BURHANUDDIN juga menuju pulang bersama dengan temannya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar bahwa pihak Yayasan Pondok Pesantren DDI Mattoanging pernah memberikan uang kepada ANDI BURHANUDDIN sebagai Wartawan.
 - Bahwa, sebelum peristiwa ini terdakwa tidak pernah emosi seperti itu kepada teman-teman Guru yang ada di Pondok Pesantren DDI Mattoanging;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **SUBAIR ARLANDI Aias SUBAIR SYAFARUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, terdakwa di hadapkan di depan persidangan karena terdakwa telah memperlakukan ANDI BURHANUDDIN;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pada waktu itu awalnya saksi kedatangan tamu yang mengaku bahwa dirinya wartawan yang bernama ANDI BURHANUDDIN dan temannya bernama SUKRI;
 - Bahwa, waktu iitu saksi menyuruh untuk mengisi buku tamu namun wartawan tersebut tidak mau mengisi buku tamu sehingga saksi mengantar wartawan tersebut untuk duduk, karena saksi akan mencari Ketua Yayasan DIdiberitahukan sama teman Guru bahwa ada Wartawan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.



mencari Ketua Yayasan, namun Pak Ketua Yayasan tidak ada di tempat sehingga saksi yang menerima ANDI BURHANUDDIN dan mengajak duduk di teras perumahan Pak Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Mattoanging, namun Pak Ketua Yayasan tidak ada;

- Bahwa, tidak lama kemudian datang Pak Sekertaris Yayasan dan bertemu dengan wartawan tersebut sehingga Pak Yayasan mempersilahkan ke teras rumah Pak Ketua Yayasan;
- Bahwa, disitulah Pak Sekretaris Yayasan berbicara dengan wartawan tersebut dan tidak lama kemudian saksi dipanggil dan disuruh untuk pergi mencari data di Kantor semua tingkatan Sekolah yang di naungi Pondok Pesantren DDI Mattoanging.
- Bahwa, atas perintah tersebut saksi pergi menuju ke Kantor Sekolah semua tingkatan, namun belum selesai saksi mencari data tersebut, saksi mendengar ada suara besar sehingga saksi membalik dan melihat terdakwa berdiri berhadapan dengan ANDI BURHANUDDIN tersebut, maka saksi kembali ketempat kejadian;
- Bahwa, saksi sempat mendengar wartawan ANDI BURHANUDDIN mengatakan "Kenapa bapak foto saya tidak minta ijin" dan terdakwa menjawabnya "Bapak masuk ke DDI ini juga mana surat ijin atau surat tugasnya";
- Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut, wartawan ANDI BURHANUDDIN langsung mengeluarkan ID Card wartawannya, namun terdakwa tetap ngotot meminta surat izin atau surat tugas kepada ANDI BURHANUDDIN, namun ANDI BURHANUDDIN tetap mengatakan ini adalah wilayah kami;
- Bahwa, disitulah saksi melihat terdakwa naik emosinya dengan mengatakan menyuruh wartawan ANDI BURHANUDDIN dan temannya untuk meninggalkan Pondok Pesantren Darul Falah DDI Mattoanging;
- Bahwa, saksi sempat melihat terdakwa mengangkat tangannya sambil mengatakan dengan suara besar "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nu cari";
- Bahwa, disitulah saksi menarik terdakwa, dan ANDI BURHANUDDIN juga menuju pulang bersama dengan temannya;
- Bahwa, sebelum peristiwa ini, terdakwa tidak pernah emosi seperti itu kepada teman-teman Guru yang ada di Pondok Pesantren DDI Mattoanging;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 5. **DR. RONAL EFENDI, S.H., SKM, M.Mars.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi mendapat laporan dari ANDI BURHANUDDIN bahwa dirinya telah dihina oleh NAJAMUDDIN;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
 - Bahwa, terdakwa menghina ANDI BURHANUDDIN dengan berkata " pulang mako tailaso, pulang mako, ka uangji itu nucari"
 - Bahwa, setelah saksi mendapat laporan tersebut saksi menemui Pak KAMARUDDIN guna untuk mengkomprontir atas laporfan tersebut;
 - Bahwa, pada waktu itu saksi bertemu juga dengan terdakwa maka terdakwa menyampaikan, bahwa sewaktu terdakwa memotret ANDI BURHANUDDIN, maka ANDI BURHANUDDIN mengatakan kepada terdakwa Bapak foto saya dan dijawab oleh terdakwa "ia";
 - Bahwa, pada waktu itu ANDI BURHANUDDIN berdiri dengan mengatakan, "kenapa Bapak foto saya tidak minta ijin" kamu tau foto tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang difoto dapat dikenakan pasal 40 lihat di google....;
 - Bahwa, pada waktu itu terdakwa mengatakan Bapak masuk ke DDI ini juga mana surat izinnya atau sureat tugasnya;
 - Bahwa, waktu itu ANDI BURHANUDDIN menjawabnya saya ini wartawan, wilaya saya adalah Sulawesi Selatan sambil mengeluarkan ID Cardnya, dan disitulah terdakwa marah dengan mengatakan "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uangji itu nucari";
 - Bahwa, memang ANDI BURHANUDDIN itu adalah jumalis kami yang membawahi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, sewaktu saksi menemui terdakwa untuk damai namun terdakwa tidak mau malah terdakwa memukul meja baru meninggalkan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa keluar dari ruangan tempat mengajar tiba-tiba ada teman guru yang menyampaikan bahwa ada wartawan yang mencari Ketua Yayasan;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan dari ANDI BURHANUDDIN bahwa dirinya telah dihina oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa menuju ke rumah Ketua Yayasan dan melihat Pak Sekretaris sedang berbincang-bincang dengan wartawan yang bernama ANDI BURHANUDDIN;
- Bahwa, waktu itu terdakwa mendekati dan di persilahkan duduk oleh Pak Sekretaris namun terdakwa tidak duduk, melainkan terdakwa memotret ANDI BURHANUDDIN, sehingga ia mengatakan" Bapak foto saya ? dan dijawab oleh terdakwa "ia";
- Bahwa, saat itu ANDI BURHANUDDIN langsung berdiri dengan mengatakan "Kenapa bapak foto saya tidak minta ijin" dan terdakwa menjawabnya "Bapak masuk ke DDI iai juga mana surat ijin atau surat tugasnya;
- Bahwa, pada saat itu ANDI BURHANUDDIN langsung mengeluarkan ID Card wartawannya dan memperlihatkan kepada terdakwa, namun terdakwa tetap ngotot meminta surat izin atau surat tugas kepada ANDI BURHANUDDIN, namun ANDI BURHANUDDIN tetap mengatakan ini adalah wilayah kami;
- Bahwa, mendengar ucapan tersebut terdakwa emosi dengan mengatakan "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nu cari";
- Bahwa, terdakwa juga mengucapkan "saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nacari bukan berita".
- Bahwa, kemudian saat itu juga Satpam menarik terdakwa untuk berhenti bertengkar mulut, maka terdakwa berhenti kemudian ANDI BURHANUDDIN dan temannya juga meninggalkan halaman Pondok Pesantren DDI Mattoanging;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengingat lagi apakah sempat mengangkat tangannya atau tidak;
- Bahwa, terdakwa mengatakan beberapa kali kepada ANDI BURHANUDDIN "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nucari";
- Bahwa, terdakwa maupun Ketua Yayasan dan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren DDI Mattoanging tidak pernah memberikan uang kepada wartawan ANDI BURHANUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah terdakwa di hadapan di depan persidangan karena terdakwa telah mempermalukan ANDI BURHANUDDIN di depan SUKRIADI Alias SUKRI, KAMARUDDIN, S.Pdi, SUBAIR ARLANDI Alias SUBAIR;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi ANDI BURHANUDDIN masuk ke Pesantren Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging untuk bertemu Pengurus Pesantren DDI Mattoanging;
- Bahwa, setelah sampai di dalam Pesantren DDI Mattoanging, tiba-tiba saksi ANDI BURHANUDDIN bertemu dengan Sekretaris Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging sambil cerita-cerita;
- Bahwa, kemudian saksi ANDI BURHANUDDIN menanyakan kepada bapak sekretaris tersebut yaitu apa betul di Pondok Pesantren tersebut ada pungutan atau tidak dan berapa jumlah muridnya, lalu terdakwa tiba-tiba datang, sambil mendengar cerita langsung mengambil gambar saksi ANDI BURHANUDDIN sehingga saksi ANDI BURHANUDDIN berdiri dan mengatakan, "mengapa kita langsung ambil gambar Pak, tanpa permisi terlebih dahulu" dan dijawab oleh terdakwa dengan nada keras "kenapakah tailaso kalau saya ambil gambarmu ?";
- Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDI BURHANUDDIN menjawabnya: "tidak Pak, seharusnya kita ijin dulu atau tanya dulu saya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.



baru ambil gambar, saya saja wartawan tidak berani ambil gambar apabila tidak pamt atau ijin sama yang bersangkutan”;

- Bahwa, atas apa yang saksi ANDI BURHANUDDIN katakan tersebut, saksi ANDI BURHANUDDIN melihat terdakwa memperlihatkan amarahnya dengan berkata " Sudahmi tailaso, tidak usah terlalu banyak bicara di situ, pergiko tailaso, saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nacari, bukan berita;
- Bahwa, selanjutnya saksi ANDI BURHANUDDIN mengatakan: “kenapaki ngomong begitu Pak, mungkin tidak semua itu wartawan begitu Pak, karena saya datang kesini hanya untuk komfirmasi saja, bukan cari uang”;
- Bahwa, terdakwa mengatakan beberapa kali kepada ANDI BURHANUDDIN "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nucari"
- Bahwa, disitulan saksi ANDI BURHANUDDIN melihat satpam tersebut menenangkan terdakwa, lalu saksi ANDI BURHANUDDIN meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut saksi ANDI BURHANUDDIN sangat malu karena saksi ANDI BURHANUDDIN tidak pernah meminta uang kepada terdakwa maupun di pengurus Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa



melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **NAJAMUDDIN, S.Pd Bin SAPPE MUSA** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” yang dikehendaki unsur ini, adalah perbuatan dengan maksud dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;

Menurut R. SOESILO, yang dimaksud **menghina** yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang mana, orang yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Area Pondok Pesantren DDI Mattoanging yang terletak di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mempermalukan ANDI BURHANUDDIN di depan SUKRIADI Alias SUKRI, KAMARUDDIN, S.Pdi, SUBAIR ARLANDI Alias SUBAIR;

Bahwa, awalnya saksi ANDI BURHANUDDIN masuk ke Pesantren Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging untuk bertemu Pengurus Pesantren DDI Mattoanging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah sampai di dalam Pesantren DDI Mattoanging, tiba-tiba saksi ANDI BURHANUDDIN bertemu dengan Sekretaris Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging sambil cerita-cerita;

Bahwa, kemudian saksi ANDI BURHANUDDIN menanyakan kepada bapak sekretaris tersebut yaitu apa betul di Pondok Pesantren tersebut ada pungutan atau tidak dan berapa jumlah muridnya, lalu terdakwa tiba-tiba datang, sambil mendengar cerita langsung mengambil gambar saksi ANDI BURHANUDDIN sehingga saksi ANDI BURHANUDDIN berdiri dan mengatakan, "mengapa kita langsung ambil gambar Pak, tanpa permisi terlebih dahulu" dan dijawab oleh terdakwa dengan nada keras "kenapakah tailaso kalau saya ambil gambarmu ?";

Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut, saksi ANDI BURHANUDDIN menjawabnya: "tidak Pak, seharusnya kita ijin dulu atau tanya dulu saya baru ambil gambar, saya saja wartawan tidak berani ambil gambar apabila tidak pamt atau ijin sama yang bersangkutan";

Bahwa, atas apa yang saksi ANDI BURHANUDDIN katakan tersebut, saksi ANDI BURHANUDDIN melihat terdakwa memperlihatkan amarahnya dengan berkata "Sudahmi tailaso, tidak usah terlalu banyak bicara di situ, pergiko tailaso, saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nacari, bukan berita;

Bahwa, selanjutnya saksi ANDI BURHANUDDIN mengatakan: "kenapaki ngomong begitu Pak, mungkin tidak semua itu wartawan begitu Pak, karena saya datang kesini hanya untuk komfirmasi saja, bukan cari uang";

Bahwa, terdakwa mengatakan beberapa kali kepada ANDI BURHANUDDIN "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nucari";

Bahwa, disitulan saksi ANDI BURHANUDDIN melihat satpam tersebut menenangkan terdakwa, lalu saksi ANDI BURHANUDDIN meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa, atas perkataan terdakwa tersebut saksi ANDI BURHANUDDIN sangat malu karena saksi ANDI BURHANUDDIN tidak pernah meminta uang kepada terdakwa maupun di pengurus Yayasan Darul Falah DDI Mattoanging;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengata-ngatai saksi ANDI BURHANUDDIN didepan orang banyak, sehingga yang bersangkutan merasa malu, dengan kalimat: "Sudahmi tailaso, tidak usah terlalu banyak bicara di situ, pergiko tailaso, saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nacari, bukan berita", padahal saksi ANDI BURHANUDDIN tidak pernah meminta uang kepada terdakwa maupun di pengurus Yayasan Darul Falah DDI

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattoanging, dan terdakwa mengatakan beberapa kali kepada ANDI BURHANUDDIN "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nucari" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengata-ngatai saksi ANDI BURHANUDDIN dengan kalimat "Sudahmi tailaso, tidak usah terlalu banyak bicara di situ, pergiko tailaso, saya tau semua wartawan kalau sudah dikasi uang pergimi, uangji nacari, bukan berita", dan terdakwa berulang-ulang dengan amarah mengatakan "Pulang mako tailaso, pulang mako, ka uang ji nucari" kepada saksi ANDI BURHANUDDIN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sengaja mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi ANDI BURHANUDDIN sebagaimana dimaksud dalam teori kehendak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN.Ban.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang guru honorer yang seharusnya bisa mengontrol perkataan dan emosinya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi ANDI BURHANUDDIN;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa NAJAMUDDIN, S.Pd Bin SAPPE MUSA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATUNRENGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG, S.H.** Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

PATUNRENGI, S.H.